STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KUTIPAN II AKTA KELAHIRAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	A. MENGISI FORMULIR PERMOHONAN AKTA
		KELAHIRAN
		B. FOTO COPY AKTA YANG HILANG/RUSAK.
		C. SURAT KETERANGAN KEHILANGAN DARI
		KEPOLISIAN (UNTUK AKTA HILANG).
		D. MELAMPIRKAN DATA PENDUKUNG UNTUK AKTA
		KUTIPAN II
2.	SISTEM, MEKANISME DAN	A. MENGAMBIL NOMOR ANTREAN.
	PROSEDUR	B. MENUNGGU PANGGILAN SESUAI DENGAN
		NOMOR ANTREAN.
		C. MENYERAHKAN BERKAS, MEMERIKSA
		KELENGKAPAN DAN MEMBUAT TANDA TERIMA
		PENGAMBILAN.
		D. MENCARI ARSIP REGISTRASI AKTA.
		E. MENGISI KUTIPAN II KE REGISTRASI AKTA.
		F. PENGETIKAN KUTIPAN II AKTA.
		G. VERIFIKSI DAN KOREKSI KUTIPAN II.
		H. PENANDA TANGANAN AKTA.
		I. MENYETEMPEL, MEREGISTRASI DAN MENYIMPAN
		ARSIP PERMOHONAN
		J. MENYERAHKAN AKTA
3.	JANGKA WAKTU	7 HARI KERJA
4.	BIAYA/ TARIF	TANPA BIAYA (GRATIS) SESUAI DENGAN UNDANG-
		UNDANG RI NOMOR 24 TAHUN 2013, TENTANG
		PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG RI NO. 23 TAHUN
		2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
5.	PRODUK	KUTIPAN II AKTA KELAHIRAN
	PELAYANAN	W// IATO ADD + 00447074055
6.	PENANGANAN PENGADUAN,	WHATSAPP: 08117874255 FACEBOOK: DISDUKCAPIL PALEMBANG
	SARAN DAN	INSTAGRAM : disdukcapil_palembang
	MASUKAN	EMAIL : Palembangdisdukcapil@gmail.com